

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak manusia ada di bumi ini, tanah merupakan salah satu hal pokok bagi manusia dalam melangsungkan kehidupan, dimana manusia dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar diatas tanah. Dalam membuat tempat hunian/tempat tinggal berada diatas tanah, mencari makan/bertani pasti diatas tanah, dan bahkan saat manusia meninggal dunia, maka akan dikubur didalam tanah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari keperluan akan tanah.

Kita tau bahwa manusia di bumi ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat tetapi luas bumi tetap seperti itu dalam artian tidak mengalami pertambahan. Hal ini menjadi salah satu tantangan/permasalahan bagi manusia. Semakin banyak jumlah manusia di bumi maka akan semakin banyak pula lingkungan atau tanah sebagai tempat hidup yang akan dibutuhkan. Kondisi demikian dialami oleh seluruh negara-negara yang ada dibelahan bumi ini, khususnya Negara Indonesia.

Negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dengan bertani. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu wilayah atau tanah itu bagi penduduk untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Pada masa dahulu, luas tanah wilayah Indonesia yang mau dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian masih sangat banyak. Namun seiring pertumbuhan penduduk saat ini, kita

dapat melihat sendiri bahwa wilayah tanah di Indonesia sudah berkurang disebabkan pertumbuhan manusia yang sangat cepat. Kondisi ini membuat timbulnya persoalan-persoalan diberbagai masyarakat, karena kebutuhan akan tanah ini sangat penting sekali.

Persoalan sengketa tanah seolah-olah tak pernah reda di Negara ini. Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah tidak saja hanya dijadikan sebagai tempat tinggal tetapi juga tempat bertani/memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut juga bisa timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah satu pihak menuntut/merasa mendapat ketidakadilan. Pada saat ini, sengketa lahan juga bisa timbul karena dapat dijadikan sebagai investasi sehingga tidak sedikit orang ribut akibat memperebutkan tanah yang kini harga tanah sangat cepat meningkat harganya.

Kebutuhan akan tanah juga menjadi salah satu aset harta kekayaan yang disimpan oleh manusia. Kepemilikan akan tanah bisa juga menentukan tingkat kesuksesan dan kesejahteraan manusia. Pada masa kini, tanah telah banyak dibuat menjadi investasi harta kekayaan dan juga tanah bisa diperjualbelikan/dijadikan aset bisnis, hal ini dikarenakan harga tanah biasanya selalu cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Sengketa tanah ini juga kerap terjadi di wilayah Indonesia baik perkotaan maupun pedesaan. Hal ini membawa dampak besar bagi kehidupan, dimana sengketa tanah ini kerap juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia baik dari segi finansial bahkan tidak jarang pula berakibat pada kematian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak boleh diam atau harus bertanggung jawab, dalam artian menjamin kesejahteraan serta menyelesaikan konflik khususnya konflik pertanahan yang terjadi.

Pada saat ini, Negara telah membentuk suatu lembaga pemerintah guna menyelesaikan serta menangani khususnya masalah sengketa tanah. Lembaga tersebut bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia ingin serius dalam menyelesaikan berbagai konflik dan juga masalah yang terjadi tentang tanah. Hal ini bisa kita lihat dengan visi yang dibuat oleh lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Munculnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Hampir diseluruh Negara Indonesia terjadi sengketa tanah, termasuk didaerah Kota Medan. Inilah menjadi pokok permasalahan dimana Negara sudah membuat suatu lembaga untuk mengurus khususnya masalah tanah, namun kerap terjadi masalah sengketa tanah dinegeri ini yang dapat berujung dengan bentrok maupun perkelahian antara pihak yang bertikai.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Negara (Studi Kasus pada BPN Kota Medan)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Jurusan PPKn (2005 : 10) dituliskan bahwa : Identifikasi masalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah.

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah negara tersebut.

2. Upaya BPN dalam menyerap aspirasi serta keluhan mengenai sengketa tanah negara dari masyarakat.
3. Pengaruh atau dampak BPN terhadap penyelesaian sengketa tanah negara tersebut.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini yaitu: Upaya apa yang dilakukan oleh BPN kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tanah negara yang ada dikota Medan

#### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Negara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan yaitu: Untuk mengetahui bagaimana Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa tanah Negara (Studi Kasus BPN Kota Medan)

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang peranan lembaga BPN khususnya dalam menangani sengketa tanah negara.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi Instansi yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah negara.